

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
Jl. Gajah Mada No.19 (Telp) (0292) 421019, 424852 (Faks)
PURWODADI

LAMPIRAN

Purwodadi, 24 Oktober 2012

Nomor : 446/2825 /1
Lamp : -
Perihal : Ijin Penelitian dan Wawancara

Kepada :
Yth. Ketua Program Studi Magister Hukum
Kesehatan Program Pascasarjana
Universitas Katolik Soegijapranata
DI
Semarang

Menanggapi Surat Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Nomor : 00031/B.7.3/MHK/X/2012 perihal ijin penelitian. Pada prinsipnya kami mengijinkan. Adapun penelitian akan dilaksanakan oleh :

Nama : FITRIYAH RAHMAWATI, S. SiT
NIM : 10.93.0059
Judul Tesis : Pelaksanaan Lima Imunisasi Dasar Lengkap (1-1-1) Dalam Mewujudkan Hak Anak Atas Kesehatan Di Kabupaten Grobogan

Kepada yang bersangkutan agar mentaati peraturan yang berlaku dan menjaga citra jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, pelaksanaan penelitian dan wawancara akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 s/d Nopember 2012 di Bidang PI dan PL Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, UPTD Puskesmas Karangrayung I, Geyer I, Ngaringan, Grobogan, Purwodadi I dan Tegowanu. Kepada Kasi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan KLB serta Kepala UPTD Puskesmas tersebut diatas harap membantu.

Demikian harap menjadikan maklum.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Grobogan;
2. Kasi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan KLB;
3. Kepala UPTD Puskesmas Karangrayung I;
4. Kepala UPTD Puskesmas Geyer I;
5. Kepala UPTD Puskesmas Ngaringan;
6. Kepala UPTD Puskesmas Grobogan;
7. Kepala UPTD Puskesmas Purwodadi I;
8. Kepala UPTD Puskesmas Tegowanu;
9. Arsip



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN
PUSKESMAS GROBOGAN

Jl. P. Puger No. 160 Grobogan Kode Pos (58152)

LAMPIRAN II

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : dr. Agus Budiyanto
NIP : 19610605 1986121 1 002
Jabatan : Kepala Puskesmas Grobogan

Menerangkan bahwa sesungguhnya, mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fitriyah Rahmawati
NIM : 10.93.0059
Sekolah : Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata
Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Puskesmas Grobogan dengan judul :

**“Pelaksanaan Program Lima Imunisasi dasar lengkap (L-I-L) Oleh Bidan
Puskesmas Dalam Mewujudkan Hak Anak Atas Kesehatan di Kabupaten
Grobogan.”**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 19 Januari 2013

Kepala Puskesmas
Dr. Agus Budiyanto
NIP. 19610605 1986121 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURWODADI I
Jln. Gajah Mada No. 1 Telpn (0292) 421541 Purwodadi

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : dr. Rini Ariyanti
NIP : 19671231 200212 2 015
Jabatan : Kepala Puskesmas Purwodadi I

Menerangkan bahwa sesungguhnya, mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fitriyah Rahmawati
NIM : 10.93.0059
Sekolah : Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Puskesmas Purwodadi I dengan judul:

**“Pelaksanaan Program Lima Imunisasi dasar Lengkap (L-I-L) Oleh
Bidan Puskesmas Dalam Mewujudkan Hak Anak Atas Kesehatan di
Kabupaten Grobogan.”**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 21 Januari 2013

Kepala Puskesmas
UPTD PUSKESMAS
PURWODADI I
Dr. Rini Ariyanti
NIP. 19671231 200212 2 015



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGARINGAN**

Jalan raya Purwodadi - Blor, Km. 35 Desa Tanjungharjo, Kec. Ngaringan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Abdul Rauf, S.Kep
NIP : 19660428 198703 1006
Jabatan : Kepala Puskesmas Ngaringan

Menerangkan bahwa sesungguhnya, mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fitriyah Rahmawati
NIM : 10.93.0059
Sekolah : Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Puskesmas Ngaringan dengan judul:

“Pelaksanaan Program Lima Imunisasi dasar Lengkap (L-I-L) Oleh Bidan Puskesmas Dalam Mewujudkan Hak Anak Atas Kesehatan di Kabupaten Grobogan.”

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 21 Januari 2013
Kepala Puskesmas
UPTD PUSKESMAS
NGARINGAN
Mochammad Abdul Rauf, S.Kep
19660428 198703 1006



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS GEYER I

Jl. Raya Purwodadi – Solo Km. 15 Telp. (0292) 551107

SURAT KETERANGAN

No. 440/29/1/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : dr. Agung Probo Muljono
NIP : 19691007 200212 1 001
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Geyer I

Menerangkan bahwa sesungguhnya, mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fitriyah Rahmawati
NIM : 10.93.0059
Sekolah : Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Puskesmas Geyer I dengan judul:

“Pelaksanaan Program Lima Imunisasi dasar Lengkap (I-I-L) Oleh Bidan Puskesmas Dalam Mewujudkan Hak Anak Atas Kesehatan di Kabupaten Grobogan.”

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Geyer, 21 Januari 2013

Kepala UPTD Puskesmas



dr. Agung Probo Muljono

NIP: 19691007 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TEGOWANU

Jl. . Gatot Subroto No. 128 Telp. (0292) 5135150 Tegowanu, Grobogan 58165

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : dr. Eko Takariyanto
NIP : 19651026 200212 1 002
Jabatan : Kepala Puskesmas Tegowanu

Menerangkan bahwa sesungguhnya, mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fitriyah Rahmawati
NIM : 10.93.0059
Sekolah : Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Puskesmas Tegowanu dengan judul:

**"Pelaksanaan Program Lima Imunisasi dasar Lengkap (I-I-L) Oleh
Bidan Puskesmas Dalam Mewujudkan Hak Anak Atas Kesehatan di
Kabupaten Grobogan."**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

22 Januari 2013
Kepala Puskesmas
UPTD PUSKESMAS
TEGOWANU
dr. Eko Takariyanto
NIP. 19651026 200212 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGRAYUNG I**

Jl. Raya Godong - Juwangi No.234 Kec. Karangrayung Kab. Grobogan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Agung Dwi Sujatmoko, SKM
NIP : 19610406 198309 1 001
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Karangrayung I

Menerangkan bahwa sesungguhnya, mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Fitriyah Rahmawati
NIM : 10.93.0059
Sekolah : Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Puskesmas karangrayung I dengan judul :


**“Pelaksanaan Program Lima Imunisasi dasar lengkap (L-I-L) Oleh Bidan Puskesmas
Dalam Mewujudkan Hak Anak Atas Kesehatan di Kabupaten Grobogan.”**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangrayung, 22 Januari 2013
Kepala UPTD Puskesmas Karangrayung I


AGUNG DWI SUJATMOKO, SKM
NIP. 19610406 198309 1 001

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN



**BUPATI GROBOGAN**

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28 b ayat (2), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang sekaligus merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus mampu memikul tanggung jawab dalam mewujudkan peran sebagai generasi muda penerus bangsa perlu di beri kesempatan dan perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya guna melaksanakan peran strategis dengan ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah bertekad untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud huruf a dan b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28b ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
12. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten / Kota Layak Anak;

L

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Petunjuk Teknis Kabupaten Kota Layak Anak di Desa / Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

11. Pekerja anak adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Hak asuh adalah hak yang melekat pada orang tua untuk mengasuh anaknya.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.
16. Instansi berwenang adalah instansi yang berwenang membidangi perlindungan anak di Kabupaten Grobogan.
17. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
18. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
19. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
20. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
21. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksploitasi anak.
22. Anak dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
23. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
24. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
25. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
26. Anak yang Berkonflik Hukum adalah anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.
27. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.

28. Setiap orang adalah orang perscorangan, badan hukum atau korporasi.
29. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
30. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
31. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
32. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
33. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
34. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan ; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup , tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Hak anak adalah :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan terwujudnya anak yang beriman, bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. atas suatu nama kepemilikan akta kelahiran yang sah diperoleh dari atau diusahakan oleh orang tua sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- d. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dibawah bimbingan orang tua;
- e. untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- f. dalam hal orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- g. untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang wajar dan semestinya serta jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- i. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- j. beristirahat dan memanfaatkan waktu untuk mengembangkan diri dan kemampuannya;
- k. memperoleh pendidikan khusus luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial khusus bagi anak penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- m. untuk mendapatkan kembali pendidikan formal atau non formal bagi anak-anak putus sekolah;
- n. diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- o. memperoleh perlindungan dari :
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan

- f. sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- p. untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- q. penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- r. berorganisasi, berkumpul secara damai, jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka;
- s. memperoleh akses informasi yang layak, jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan kriteria kelayakan informasi bagi anak, ketersediaan berbagai perijinan dan pengawasan, dan penyedia fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. memperoleh perlindungan identitas, pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut;
- u. berekspresi dan mengeluarkan pendapat, jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;
- v. berpikir, berhati nurani dan beragama, jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- w. atas perlindungan kehidupan pribadi, jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya
- x. bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum
- y. mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif sebagai prioritas;
- z. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Anak korban perdagangan orang berhak untuk mendapat perlindungan dari pemberitaan media massa baik elektronik maupun cetak untuk menjamin masa depan anak.
- (2) Anak korban perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dari stigma negatif, pengucilan dan deskriminasi dari masyarakat dan lingkungannya.
- (3) Anak korban perdagangan orang berhak mendapatkan layanan gratis berupa : perawatan medis, medicolegal, bantuan hukum dan rehabilitasi berupa layanan psikologis.

**Bagian Kedua
Kewajiban Anak**

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru dimanapun berada;
- b. mencintai keluarga , masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Bagian Pertama
A g a m a**

Pasal 7

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial mengupayakan terlaksananya perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

**Bagian Kedua
Kesehatan**

Pasal 9

- Pemerintah Daerah mengupayakan setiap anak;
- a. memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
 - b. mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan
 - c. mencapai standar kehidupan tertinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pasal 10

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah mengupayakan terjaminnya kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi keluarga yang tidak mampu tidak dipungut biaya;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua mengupayakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua mengupayakan pencegahan transplantasi organ tubuh anak untuk kepentingan orang lain.

Bagian Ketiga

Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif

Pasal 14

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, harus memperoleh penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi :

- a. penyediaan fasilitas, informasi; dan
- b. pelatihan, bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak

Pasal 15

- (1) Anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam hal terjadi anak terpisahkan dari orang tua karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri. Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, dan perorangan mengupayakan pertemuan kembali anak dengan orang tuanya.
- (3) Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, dan perorangan mengupayakan tidak terjadi pemindahan anak secara ilegal, mencegah anak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.
- (4) Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, dan perorangan mengupayakan tidak terjadi kekerasan dan penelantaran anak, tidak memperlakukan kekejaman terhadap anak serta tidak merendahkan martabat anak sebagai manusia.

Bagian Keempat Kesejahteraan

Pasal 16

- Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan perorangan mengupayakan;
- a. agar anak cacat atau berkebutuhan khusus atau difabel mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. agar anak yatim piatu memperoleh pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan kehidupannya;
 - c. memberi dukungan kesejahteraan bagi anak, memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
 - d. dalam hal anak terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, anak-anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
 - e. mengupayakan dan memastikan pengangkatan/adopsi anak: dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memantau serta mengevaluasi tumbuh kembangnya demi kepentingan terbaik bagi anak; dan
 - f. memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan.

Bagian Kelima Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Pasal 17

- Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan perorangan mengupayakan;
- a. setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;

- b. agar lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan pribadi anak dalam semangat perdamaian;
- c. agar anak memperoleh waktu untuk melakukan kegiatan liburan, dan kegiatan seni budaya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, orang tua atau wali berkewajiban melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar pemberi kerja menjamin terpenuhinya hak anak.
- (2) Pemberi kerja berkewajiban memberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan anak wajib memberi kompensasi berupa :
 - a. Kesempatan dan fasilitas belajar bagi pekerja anak yang masih sekolah;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan untuk peningkatan keterampilan, bakat serta minat pekerja anak; dan
 - c. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif-edukatif demi menumbuh kembangkan kesehatan fisik dan psikis, sosial dan spiritual pekerja anak.
- (4) Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

BAB V HAK MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Setiap orang, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta berpartisipasi dalam upaya menjamin perlindungan anak.
- (2) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melaporkan terjadinya pelanggaran hak-hak anak kepada instansi yang berwenang;
 - b. mencegah dan melaporkan terjadinya kekerasan terhadap anak;
 - c. membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak;
 - d. turut serta dalam upaya penyelesaian hukum dalam penanganan tindak pidana terhadap anak;
 - e. memberikan advokasi terhadap pelanggaran hak-hak anak;
 - f. memberi masukan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
 - g. memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam hal terjadinya pelanggaran hak-hak anak; dan
 - h. turut serta melakukan upaya rehabilitasi sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak anak;

BAB VI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkoordinasi agar :

- a. Anak Berhadapan dengan Hukum berhak mendapat prioritas untuk diversi bantuan hukum dan dukungan dalam proses asimilasi;
- b. penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/ atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- c. sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/ atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup;
- d. dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/ atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokad, atau pendamping lainnya;
- e. pemeriksaan terhadap saksi dan/ atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa;
- f. pemeriksaan terhadap saksi dan/ atau korban anak, atas persetujuan hakim dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman; dan/atau
- g. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penanganan, penyelidikan, penahanan dan/atau pelaksanaan vonis pengadilan berupa penjara sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf q, Pemerintah Daerah mengupayakan agar setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

BAB VII PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 24

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan agar Lembaga Negara lainnya melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak ter eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 25

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, serta menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mengupayakan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyebarluasan dan/ atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. Partisipasi berbagai instansi pemerintah, perusahaan, swasta, pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual.

- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dan membantu terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan perorangan mengupayakan Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) serta terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dengan cara pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi ;
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

Pasal 30

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pasal 28 dan pasal 29, diupayakan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa

BAB VIII PERWALIAN DAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 32

Pemerintah Daerah mengupayakan penunjukan wali anak dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan melakukan pengawasan agar pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar panti asuhan.

BAB IX KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 34

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab lain, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. mencegah dipekerjakannya anak;

(2) Dalam hal keluarga tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENEGAKAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 36

Penegakkan perlindungan anak dilakukan oleh SKPD dan Organisasi Masyarakat sesuai dengan Tugas Fungsinya dan Anggaran Dasarnya sebagaimana namun tidak terbatas pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XI PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini. dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

..... 22 MARET 2012.




BUPAN GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal : 22 MARET 2012

Sekretaris Daerah
Kabupaten Grobogan



Berita Daerah Kabupaten Grobogan Seri No. 5 Tahun 2012

Lampiran I : Peraturan Bupati Grobogan
 Nomor : 7 Tahun 2012
 Tanggal : 22 Maret 2012

Kegiatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
 di Kabupaten Grobogan

No	Uraian	Nama Kegiatan	Uraian	SKPD Pelaksana
1	Pekerjaan Umum Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan menuju SMPN1 Klambu Peningkatan Jl. Danyang – Pengkol (Sisa DAK 2011) Peningkatan Jl. Menuju SMA Negeri Geyer Peningkatan Jl. Truko-Jeketro Ruas 15 Peningkatan Jl. Kedungjati-Batas Boyolali Ruas 36 Peningkatan Jl. Cempaka I – Yos Sudarso Purwodadi Peningkatan Jl. Thamrin Peningkatan Jl. Pemuda Peningkatan Jl. Tendean Peningkatan Jl. A. Yani (bawah)	Route Anak Sekolah menuju SMPN1 Klambu Route Anak Sekolah Route Anak Sekolah menuju SMA Negeri Geyer Route Anak Sekolah menuju SMPN Route Anak Sekolah menuju SMPN 2 Kedungjati Route Anak Sekolah menuju SMPN 6 Purwodadi Route Anak Sekolah menuju SMK Negeri 2 Purwodadi, SDN 16 Purwodadi, SLB Purwodadi Route Anak Sekolah Route Anak Sekolah Route Anak Sekolah menuju Islamic Center Purwodadi, SDN Kuripan Purwodadi Route Anak Sekolah menuju SMPN 4 Pulokulon	DINAS BINA MARGA

	<p>Peningkatan Jl. Siswomiharjo Ruas 109 Peningkatan Jl. Dalam Kota Purwodadi Peningkatan Jl. Di Panjaitan</p> <p>Peningkatan Jl. Hayamwuruk Peningkatan Jl. Tanggungharjo-Brabo Ruas 178 (DAK) Peningkatan Jl. Gajahmada</p> <p>Perencanaan Pembangunan</p>	<p>Route Anak Sekolah menuju SMPN 1 Purwodadi Route Anak Sekolah Route Anak Sekolah menuju SMP dan SMA Kristen Purwodadi Route Anak Sekolah Route Anak Sekolah menuju Pondok Pesantren Brabo Tanggungharjo Route Anak Sekolah menuju STMI Pembangunan Nasional, SDN 12 Purwodadi, SMPN 3 Purwodadi Penyusunan RAD PUS (Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua) Tahun 2009 – 2014</p>	<p>BAPPEDA DINAS PENDIDIKAN</p>
<p>2</p> <p>PENDIDIKAN</p> <p>Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Pendidikan Dasar (SD)</p>	<p>Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia Dini</p> <p>Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>Lomba Anak Usia Dini PAUD</p> <p>Lomba Anak Sekolah Dasar (SD)</p>	<p>Suatu kegiatan untuk mengembangkan potensi anak didik, yang dilakukan dengan mengadakan lomba/kompetisi berbagai jenis lomba di PAUD</p> <p>Suatu program membantu anak usia dini memperoleh layanan PAUD, dengan prioritas anak kurang mampu.</p> <p>Program kegiatan untuk mengembangkan potensi anak meliputi berbagai jenis lomba (lomba mengucap syair, Origami, Pengalaman melalui cerita, Menyanyi lagu Jawa, Senam, Gerak dan lagu)</p> <p>Program kegiatan untuk mengembangkan potensi anak SD meliputi berbagai jenis lomba (Lomba LCC, Dokter kecil, Mata pelajaran, Olimpiade sains, Matematika dan IPA/MIPA, Festival seni siswa Nasional)</p>	

<p>Pendidikan Kesetaraan</p>	<p>Program Kejar Paket A setara SD</p> <p>Program Kejar Paket B setara SMP</p> <p>Program Kejar Paket C setara SMA</p>	<p>Suatu program untuk anak yang oleh karena suatu hal (ekonomi dll) tidak dapat/berkesempatan memperoleh pendidikan di SD (Pend. Formal)</p> <p>Suatu program untuk anak yang oleh karena suatu hal (ekonomi dll) tidak dapat/berkesempatan memperoleh pendidikan di SMP (Pend. Formal)</p> <p>Suatu program untuk anak yang oleh karena suatu hal (ekonomi dll) tidak dapat/berkesempatan memperoleh pendidikan di SMA (Pend. Formal)</p> <p>Program memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus, agar dapat meningkatkan kemampuan sesuai bakat dan minatnya</p> <p>Program pemberian makanan tambahan bagi anak dari keluarga miskin.</p>	<p>KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH</p>
<p>3</p> <p>Perpustakaan</p>	<p>a. Layanan Perpustakaan keliling</p> <p>b. Penyediaan Pengembangan layanan perpustakaan</p> <p>c. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan sekolah / masyarakat</p>	<p>✓ Memberikan layanan perpustakaan keliling ke SD, SLTP, SLTA, & Desa</p> <p>✓ Penyediaan meja baca anak & rak buku anak</p> <p>✓ Penyediaan alat peraga edukatif (APE)</p> <p>✓ Bantuan bahan pustaka / buku ke perpustakaan SD, SLTP, SLTA dan Masyarakat</p>	

<p>4</p> <p>KESEHATAN</p> <p>Kesehatan Bayi</p> <p>Kesehatan Bayi dan Ibu</p> <p>Kesehatan Anak dan Ibu</p> <p>Kesehatan Anak</p> <p>Kesehatan Ibu</p> <p>Kesehatan Bayi</p> <p>Kesehatan Keluarga</p>	<p>IMD (Inisiasi Menyusui Dini)</p> <p>Tidak memberikan pengganti ASI</p> <p>KMC (Kanguru Methode Care)</p> <p>Imunisasi (HBO)</p> <p>Rawat Gabung</p> <p>Perawatan anak sakit melibatkan keluarga</p> <p>Bermain</p> <p>Tumbuh kembang</p> <p>Konseling ASI</p> <p>Penanganan anak korban kekerasan</p> <p>Pojok Laktasi</p> <p>IMD (Inisiasi Menyusui Dini)</p>	<p>Bayi baru lahir sesegera mungkin disusukan ibunya</p> <p>Tidak memberikan susu formula</p> <p>Setelah bayi lahir kulit bayi ditempelkan kulit ibu di atas dada untuk memperoleh sambungan psikologis bayi dan ibu</p> <p>Memberikan vaksin imunisasi secara dini untuk bayi baru lahir</p> <p>Ibu dan bayi di rawat satu tempat tidur</p> <p>Pemberian perawatan selama sakit di rumah sakit melibatkan keluarga</p> <p>Menyediakan fasilitas bermain sesuai usia anak</p> <p>Menyediakan poliklinik anak tumbuh kembang</p> <p>Menyediakan poliklinik/rawat inap anak untuk konsultasi ASI</p> <p>Menyediakan penanganan anak lewat, perawatan, visum, konsul psikologi</p> <p>Menyediakan tempat/ruang bagi ibu dan anak untuk pemberian ASI</p> <p>Bayi baru lahir sesegera mungkin disusukan ibunya</p>	<p>RSJ dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI</p> <p>DINAS KESEHATAN</p>
<p>a. Per. Gub. No 56 Tahun 2011 tentang P²-ASI (Peningkatan Pemberian-Air Susu Ibu)</p>			

	<p>b. Program Peningkatan Pemberian ASI (PP-ASI) dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI eksklusif, penyusuan anak sampai umur 2 tahun serta pemberian makanan bayi dan anak (PMBA)</p> <p>c. Pemeriksaan Antenatalcare (ANC/kunjungan ibu hamil minimal 4x)</p> <p>d. Persalinan di tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan kader Posyandu GEMA SUTRA 2. Pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) 3. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan Posyandu 4. Air bersih 	<p>b. Per.Gub. No 56 Tahun 2011 tentang PP-ASI (Peningkatan Pemberian-Air Susu Ibu)</p> <p>c. Permenkes RI No. 74/Menkes/per/VII/2008</p> <p>d. Permenkes RI No. 74/Menkes/per/VII/2008</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan Posyandu dan partisipasi pergerakan masyarakat - Peningkatan SDM para kader Posyandu - Pemberian gizi anak sekolah dan balita posyandu - Pemberian pelatihan tentang pemanfaatan air bersih masyarakat. 	<p>BAPERMAS</p>
<p>Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Imunitasi Dasar Lengkap</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1984 No. 20, Tambahan Lembaran Negara No. 3273) b. Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495) c. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4235) 	<p>DINAS KESEHATAN</p>
<p>Bidang P2 & PL (Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)</p>			

5	Bidang Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Lomba tata upacara bendera/baris berbaris tingkat SMP/SMA - Pengiriman PASKIBRAKA - Peringatan hari Sumpah Pemuda - Pemuda Pelopor - POPDA SMP/SMA/SMK - Keikutsertaan kejuaraan daerah (Provinsi) - Festival tari unggulan daerah - Lomba tari kreasi tingkat Jawa Tengah - Parade seni/budaya tingkat Jawa Tengah - Kemah budaya usia SLA sederajat - Kunjungan museum anak-anak sekolah 	<p>d. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara tahun 1991 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3447)</p> <p>e. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu</p>	DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Festival tari unggulan daerah - Lomba tari kreasi tingkat Jawa Tengah - Parade seni/budaya tingkat Jawa Tengah - Kemah budaya usia SLA sederajat - Kunjungan museum anak-anak sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman tingkat karisidenan/provinsi - Tingkat Provinsi - Semua sekolah SD s/d SMA - Pemilihan pemuda berprestasi dalam bidang pendidikan, teknologi tepat guna, kewirausahaan, seni budaya dan pariwisata - Pertandingan 12 cabang olahraga tingkat Kabupaten/karisidenan/provinsi - 6 cabang olahraga - Mengirim peserta tari tingkat Jawa Tengah - Mengirim peserta tari tingkat Jawa Tengah - Mengirim peserta tari tingkat Jawa Tengah - Menggali kebudayaan daerah masing-masing - Menampilkan seni dari daerah masing-masing peserta - Mengenal koleksi benda-benda yang ada di museum lokal Kabupaten Grobogan - Ajang potensi dan kreatifitas remaja - Dilaksanakan setiap setahun sekali. 	DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan duta wisata (Mas dan Mbak) 		DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

6	<p>Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</p> <p>Peningkatan dan pelayanan angkutan</p> <p>Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa</p> <p>Kerjasama informasi dan media massa</p>	<p>a. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan-darat</p> <p>b. Inventarisasi daerah rawan kecelakaan</p> <p>a. Pemilihan dan pembinaan awak kendaraan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Kabupaten Grobogan</p> <p>b. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan di jalan raya</p> <p>a. Pengelolaan website Kabupaten Grobogan dan bandwith internet</p> <p>b. Peningkatan operasional bakohumas</p> <p>c. Penerbitan majalah GEMA BERSEMI</p> <p>d. Pembuatan Website Dialog Interaktif di radio</p>	<p>Kerjasama dengan SKPD lain</p> <p>Kerjasama dengan SKPD lain</p>	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
7	<p>Pengendalian dan pengamanan lalu lintas</p>	<p>SMS Center Pemkab Grobogan No. 087833311200</p> <p>Pemberitaan dengan media cetak dan elektronik</p> <p>a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas</p> <p>b. Pemeliharaan traffic light dan warning light</p>	<p>SMS Center menerima aduan masyarakat yang terkait dengan anak yang disampaikan ke SKPD yang membidangi untuk ditindaklanjuti. Menyampaikan Informasi pada wartawan untuk dipublikasikan.</p>	SEKRETARIAT DAERAH
8	<p>Lingkungan Hidup</p>	<p>Pembuatan Taman Bermain di Bundaran Simpang Lima Purwodadi (Kegiatan TA. 2006)</p>	<p>Pembuatan sarana bermain untuk anak-anak berupa seluncuran, ayunan, jungkat jungkit dan lain-lain di bundaran Simpang Lima Purwodadi guna memenuhi sarana untuk mengaplikasikan kreatifitas anak sehingga hak anak dapat terpenuhi.</p>	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASIDAN KOMUNIKASI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Lingkungan Hidup	<p>Pemberian sarana bermain anak ke sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) di beberapa kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2007</p>	<p>Pemberian atau hibah sarana (alat) bermain anak ke Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) yang berupa bola dunia, ayunan, ayunan bunar, jungkat jungkit, mangkok putar dan tangga setengah lingkaran di beberapa kecamatan antara lain Wirosari, Purwodadi, Brati, Pulukulon, Kradenan dan Klambu</p>	LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup	<p>Sarana Penghijauan di Kabupaten Grobogan TA. 2011</p>	<p>Sarana Penghijauan di sepanjang turus jalan di kota Purwodadi, Bundaran Simpanglima dan ibu kota kecamatan di kabupaten Grobogan. Dengan adanya sarana penghijauan dapat memberikan rasa nyaman bagi anak dalam melakukan aktifitas bermain.</p>	BADAN HIDUP
Lingkungan Hidup	<p>Program Adiwiyata</p> <p>Kampanye Lingkungan Hidup</p> <p>Lomba LBS (Lingkungan Bersih dan Sehat)</p>	<p>Pengenalan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan kepada anak sedari dini melalui sekolah dengan memasukkan pengetahuan tentang pelestarian lingkungan hidup dalam kurikulum resmi sekolah dan percontohan bentuk-bentuk perlindungan dan pelestarian lingkungan pada lokasi percontohan.</p> <p>Pelibatan secara langsung anak dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, khususnya untuk lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Sehingga diharapkan aka nada peningkatan pengetahuan dan memunculkan peran serta aktif anak dalam upaya pelestarian lingkungan.</p> <p>Peningkatan peranserta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk mendukung tumbuh kembang anak.</p>	LINGKUNGAN

	Program Acipura	Penyediaan lingkungan yang ideal untuk tumbuh kembang anak di wilayah perkotaan, dengan jalan meningkatkan keleduhan dan pengelolaan persampahan yang baik untuk wilayah Kota Purwodadi.	BAPPEDA,
	Taman Keanekaragaman Hayati	Penyediaan RTH public dalam bentuk taman aktif, yang dapat dipergunakan sebagai sarana rekreasi anak.	BAPPEDA,
	Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Masterplan tempat bermain di obyek wisata kedungombo Kab. Grobogan.	BAPPEDA
	Perencanaan Pembangunan	Penunjang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9	Air Bersih	Penyediaan blanko kutipan Akta Pencatatan Sipil	BADAN KESBANG DAN LINIMAS
10	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan pelayanan bidang Pencatatan Sipil	
11	Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piket Posko PBA 2. Operasional Penanggulangan Bencana 3. Rakor Terpadu PB 4. Pelatihan SAR 5. Gladi manajemen PBP 6. Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Sekolah di Kecamatan Kedungjati (SD Negeri 2 Kedungjati) 7. Kegiatan Mitigasi Bencana terhadap siswa tingkat SLTP di Kecamatan Purwodadi (SMP Negeri 05 Desa Putat) 	<p>Piket dilaksanakan 1 x 24 jam</p> <p>Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanganan bencana</p> <p>Tercapai keterpaduan dan sinkronisasi dalam PB</p> <p>Meningkatkan keterampilan petugas dalam penanggulangan bencana</p> <p>Gelar pasukan penanggulangan bencana pengecekan kelengkapan personil maupun sarpras PB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan PLAN - Pengenalan tentang Bencana. Jenis dan Penyebabnya - Analisa Kerentanan Bencana - Bekerjasama dengan (PMI) - Pengenalan tentang Bencana, Jenis dan Penyebabnya - Teori dan Praktek simulasi bencana banjir datang

		DINSOSNAKRETRANS
12	Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Di Dinsosnakretrans kegiatan tersebut kaitannya dengan perlindungan anak, adalah adopsi/pengangkatan anak yang pelaksanaannya sektoral dengan Tim PIPA (Pemberian Ijin Pengangkatan Anak) Provinsi dan Pengadilan Kab/Kota Negeri sebagai Pengesahan secara hukum. Meningkatkan pemahaman tentang KDRT, perlindungan anak, perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking) Tersusunnya Nota Kesepakatan dan Gugus Tugas Kecamatan di 19 Kecamatan Meningkatkan kejelasan batas tanah bangunan pagar dan tanah luas 1.100 m2 untuk areal taman cerdas anak di Kabupaten Grobogan Terwujudnya wadah bagi remaja konselor sebaya, pendidik sebaya dan fungsi PIK KRR Meningkatkan pemahaman tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak Meningkatkan kemampuan bakat dan minat anak di bidang keterampilan
13	Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	<p>a. Bantuan Anak Bencana</p> <p>Sosialisasi UU No. 23 tahun 2002, UU No. 23 tahun 2004, UU No. 13 tahun 2006 dan UU no 21 tahun 2007</p> <p>Advokasi Kabupaten, Kecamatan, Desa Layak Anak</p> <p>Pembangunan Taman Cerdas Anak</p> <p>Advokasi dan KIE tentang Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja</p> <p>Penguatan Jaringan Tim Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak</p> <p>Penggalan potensi sesuai Aspirasi, Bakat dan Minat Anak</p> <p>Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan Penyakit Menular Seksual</p> <p>Orientasi BTM (Bahan Tambahan Makanan) dan Penguurusan Ijin Industri bagi Produk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)</p> <p>Pelatihan kader BKB (Bina Keluarga Balita)</p>
		BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan bahaya narkoba dan Penyakit Menular Seksual Meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota kelompok UPPKS tentang bahan-bahan yang berbahaya bagi produk makanan dan meningkatnya pemasaran produk kelompok UPPKS Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan kader serta meningkatnya kualitas kegiatan Bina Keluarga Balita

14	Sosial	<p>Belanja bantuan penunjang kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) Belanja Bantuan Kecamatan Layak Anak</p> <p>b. Penanganan anak terlantar</p> <p>c. Penanganan Anak Jalanan</p> <p>d. Penanganan anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB)</p>	<p>Bantuan stimulant bagi anak SMP, SMA dari keluarga kurang mampu</p> <p>1. Bantuan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rapat koordinasi mewujudkan Nota Kesepakatan, Penyediaan Sarana Prasarana</p> <p>2. Bantuan biaya pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan Nota Kesepakatan</p> <p>Di Dinsosnakretrans Kegiatan Penanganan Anak Terlantar adalah Penanganan Anak Terlantar di dalam panti dan di luar panti/masyarakat. Bentuk penanganan anak terlantar yang ada di dalam panti di Dinsosnakretrans adalah pemenuhan hak anak yakni kebutuhan dasar anak berupa bantuan pemakaman dan pendidikan, untuk bantuan pemakaman selama ini berasal dari APBN, sedangkan pendidikan dari para donator. Sedangkan anak terlantar di luar panti di Dinsos Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Untuk anak jalanan di masyarakat, kegiatan kaitannya pemenuhan hak anak di Dinsosnakretrans adalah pemberian bantuan UEP.</p> <p>Di Dinsosnakretrans kegiatan penanganan anak di TPA dan KB, bentuk pemenuhan hak anak adalah berupa pendidikan anak usia dini, bantuan kebutuhan dasar dan pembuatan akta kelahiran bagi yang belum punya, yang selama ini bantuannya dari APBN/Kemensos.</p>	DINSOSNAKRETRANS KAB. GROBOGAN
15	Kebersihan	<p>Perencanaan Pembangunan</p> <p>Perencanaan Pembangunan</p>	<p>Pendampingan Kegiatan PLAN Indonesia</p> <p>Koordinasi Pengembangan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)</p>	BAPPEDA BAPPEDA

16	Perijinan	Menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan ijin penggunaan alun-alun untuk hiburan, ada kebijakan dari kepala SKPD untuk tidak dilaksanakan pada saat anak-anak sekolah menghadapi ujian sekolah 2. Pengajuan ijin mendirikan café/karaoke disyaratkan untuk jauh dari fasilitas sekolah dan tempat ibadah dengan jarak radius 200 m dari lokasi 3. Memberlakukan biaya gratis untuk ijin reklame yang bersifat sosial atau non komersial. 	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN GROBOGAN
17	Agama	Bantuan Penunjang Peningkatan dan Pembangunan TPQ, TPA.	Penyaluran bantuan ke TPQ/TPA di 19 Kecamatan di Kabupaten Grobogan	BAGIAN KESRA SETDA



16	Perijinan	Menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal	<p>1. Pengajuan ijin penggunaan alun-alun untuk hiburan, ada kebijakan dari kepala SKPD untuk tidak dilaksanakan pada saat anak-anak sekolah menghadapi ujian sekolah</p> <p>2. Pengajuan ijin mendirikan café/karaoke disyaratkan untuk jauh dari fasilitas sekolah dan tempat ibadah dengan jarak radius 200 m dari lokasi</p> <p>3. Memberlakukan biaya gratis untuk ijin reklame yang bersifat sosial atau non komersial.</p>	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN GROBOGAN
17	Agama	Bantuan Penunjang Peningkatan dan Pembangunan TPQ, TPA.	Penyaluran bantuan ke TPQ/TPA di 19 Kecamatan di Kabupaten Grobogan	BAGIAN KESRA SETDA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Gajahmada No. 19 Telp. (0292) 421049, Fax 424852 Purwodadi 58111

Nomor : 43321/2844/V

Purwodadi, 19 Oktober 2012

Lamp.
Perihal: Pencapaian UCI Desa
Bulan September 2012Kepada,
Yth. Kepala Puskesmas
Se Kabupaten Grobogan
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan imunisasi merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, dengan indikator pencapaian Universal Child Immunizations (UCI) desa, serta cakupan imunisasi lengkap yaitu prosentase bayi mendapat imunisasi Campak.

Terdapat 2 analisa pencapaian UCI yaitu berdasarkan program imunisasi dan berdasarkan analisa UKP4. Pencapaian UCI berdasarkan program yaitu analisa yang didasarkan pada pencapaian hasil kegiatan imunisasi BCG, DPT/HB3, Polio4, dan Campak dengan pencapaian minimal 85%. Sedangkan analisa UCI berdasarkan UKP4 yaitu semua jenis antigen minimal mencapai 85%. Untuk sampai dengan bulan September 2012 sedikitnya sudah mencapai 63,7% (On track UCI)

A. Analisa UCI berdasar program imunisasi

1. Sebanyak 65% desa (182 desa) mencapai on track UCI. Kegiatan imunisasi di desa-desa ini berjalan sesuai target, dan kegiatan imunisasi yang sudah ada terus ditingkatkan.
2. Sebanyak 35% desa (98 desa) hasil kegiatan imunisasi sampai bulan September belum mencapai 63,7% (lower), sehingga sangat berisiko tidak mencapai UCI. Untuk itu perlu upaya kegiatan imunisasi yang lebih dan fokus.
3. Kelurahan/ desa UCI berdasarkan analisa program selengkapnya pada lampiran 1.

B. Analisa UCI berdasar UKP4

1. Sebanyak 50 % desa (140 desa) mencapai on track UCI. Kegiatan imunisasi di desa-desa ini berjalan sesuai target. Untuk itu agar kegiatan imunisasi yang sudah ada terus ditingkatkan.
2. Sebanyak 140 desa (50 %) hasil kegiatan imunisasi sampai bulan September belum mencapai 63,7% (lower), sehingga sangat berisiko tidak mencapai UCI. Untuk itu perlu upaya kegiatan imunisasi yang lebih dan fokus.
3. Kelurahan/ desa UCI berdasarkan analisa UKP4 selengkapnya pada lampiran 2.

C. Analisa imunisasi cakupan yang ekstrim tinggi dan rendah

1. Cakupan Ektrim Tinggi, sebanyak 21 desa sampai bulan September cakupan imunisasi > 100%.
2. Cakupan Ektrim rendah sebanyak 3 desa sampai bulan September cakupan imunisasi < 50%.
3. Untuk cakupan yang ekstrim tinggi maupun rendah, maka perlu melakukan evaluasi yang berkaitan dengan koordinasi, kegiatan, pencatatan, laporan, sasaran dan kinerja pelaksana imunisasi.
4. Kelurahan/ desa dengan cakupan ekstrim rendah dan tinggi selengkapnya pada lampiran 3.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan segera melakukan upaya-upaya nyata untuk mencapai UCI semua desa pada tahun 2012. Atas kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
2. Sekertaris Daerah Kabupaten Grobogan.
3. Ka Katid P2PL Dinkes Kab Grobogan.
4. Arsip

PANTAUAN KELURAHAN/ DESA UCI BERDASAR PROGRAM IMUNISASI
DENGAN CAKUPAN ANTIGEN BCG, DPT/HB3, POLIO4 & CAMPAK MINIMAL 85%
BULAN SEPTEMBER 2012

No	PUSKESMAS	Jumlah Kof/ Desa	On Track UCI (>62,7%)		Jumlah	Kof/ Desa
			Kof/ Desa	%		
1	KEDUNGGATI	12	3	66,7	4	Kentengsan, Karanglangu, Kecungaji Jumbo
2	TANGGUNGHARJO	5	4	44,4	5	Kepung, Mri, Kaliwenag, Sugih manik, Bratio
3	KARANGRAYUNG 1	10	7	70,0	3	Mojoreging, Rawoh, Putatnjenan
4	KARANGRAYUNG 2	9	8	88,9	1	Tawah
5	PENAWANGAN 1	10	8	80,0	2	Pangkal Curut
6	PENAWANGAN 2	10	4	40,0	6	Bogarang, Sedadi, Toko, Leyangan, Tunggu, Jumpang
7	TOROH 1	10	5	50,0	5	Ganengadal, Durono, Pilangayung, Sugihan, Kronggan
8	TOROH 2	6	2	33,3	4	Ploso, Boloh, Ngrandah, Kenteng
9	GEYER 1	9	4	44,4	5	Geyer, Ledokdewar, Juworo, Kalang bancar, Jambe kien
10	GEYER 2	4	0	0,0	4	Buncsi, Karanganyar, Asemuduri, Ngancu
11	PULOKULON 1	6	4	66,7	2	Mlowo Karangayu, Tuko
12	PULOKULON 2	7	7	100,0	0	Sengorwatan, Samburabaya, Pakis
13	KRADENAK 1	7	4	57,1	3	Bago, Brahagan, Tanjungan
14	KRADENAK 2	7	4	57,1	3	Kroyangan, Nyinduk
15	GABUS 1	7	5	71,4	2	Sodarejo, Santrejo, Kalang Lurah Ngamijen, Ngareparaf
16	GABUS 2	7	7	100,0	0	Tambakrejo
17	NGARINGAN	12	7	58,3	5	Karangasem
18	WIROSARI 1	8	7	87,5	1	Tawangharjo, Joro, Pojok, Gadar
19	WIROSARI 2	6	5	83,3	1	Rejoran, Ngabeh Karangrejo, Pulaksan, Sodayo
20	TAWANGHARJO	10	6	60,0	4	Putat, Pulorejo, Cingkrong, Candusan
21	GROBOGAN	12	7	58,3	4	Karaganyar, Ngibbar, Wan, Karang anyar
22	PURWODADI 1	9	5	55,6	4	Lemah Putih, Karangasri, Tegai sumur
23	PURWODADI 2	8	5	62,5	3	Selajan, Penganten
24	BRATI	9	6	66,7	3	Jalir, Brangir, Karpok Baye, Karanggeneng, Palasan, Manggaras
25	KLAMBU	9	7	77,8	2	Gundi, Guyanjar, Arggawangi, Wentoyo, Latak, Kapak
26	GOCCONG 1	14	7	50,0	7	Papantejo
27	GOCCONG 2	14	8	57,1	6	Ngroti
28	GUBUG 1	13	12	92,3	1	Medan, Sukorejo, Maransari, Cebangan, Curug, Turungharjo
29	GUBUG 2	8	7	87,5	1	
30	TEGOWANU	18	12	66,7	6	
		280	182	65,0	98	

PANTAUAN KELURAHAN/ DESA/ KECAMATAN

SEMUA ANTIGEN DENGAN CAKUPAN MINIMAL 85%, PADA BULAN SEPTEMBER 2012

BULAN SEPTEMBER 2012

No	PUSKESMAS	Jumlah Keb Desa	Gn Trak UCI (62,7%)		Jumlah	Kef/Desa	Kef/Desa Lower UCI (86,7%)
			%	Kef/Desa			
1	KEDUNGJATI	12	6	56,7	4	Kertayasa, Karangayu, Kotinggal, Jumi	Kef/Desa
2	TANGGUNGHARJO	9	3	33,3	5	Kapung Mri, Kabang wanang, Sugihmanik, Rangiputi, Sratu	
3	KARANGRAYUNG 1	10	7	70,0	3	Mojagung, Rawah, Putahpartan	
4	KARANGRAYUNG 2	9	8	88,9	1	Tiwah	
5	PENAWANGAN 1	10	2	20,0	8	Pergol, Candi, Wadiro, Kluwan, Winong, Pulutan, Wolo, Penawangan	
6	PENAWANGAN 2	10	3	30,0	7	Lajer, Bologayang, Sadadi, Toko, Leyangan, Tunggal, Ipirng	
7	TOROH 1	10	2	20,0	8	Sirjanajo, Genengdad Dumoro, Plangrayung, Sugihan Karangjayung, Depick, Bardangharjo	
8	TOROH 2	9	2	22,2	7	Ploso Bolah, Nyanah, Kenteng	
9	GEYER 1	9	4	44,4	5	Geyat, Ledoklewan, Jumoro, Karangbancar, Jambangan	
10	GEYER 2	4	1	25,0	3	Sirandoh, Bangsi, Asanmadung	
11	PULOKULON 1	8	4	50,0	4	Milowo, Tuko	
12	PULOKULON 2	7	2	28,6	5	Sembung, Karangharjo, Jamsan, Pojok, Mangunrejo	
13	KRADENAN 1	7	4	57,1	3	Paqo, Babapan, Tanjungan	
14	KRADENAN 2	7	4	57,1	3	Sapinwelan, Sambungrejo, Pakis	
15	GABUS 1	7	5	71,4	2	Kayangan, Nyalak	
16	GABUS 2	7	5	71,4	2	Gabus	
17	NGARINGAL	12	6	50,0	6	Sadarejo, Satrijo, Karangturo, Trowolo, Ngaringan, Ngelal-Blap	
18	WIROSARI 1	8	7	87,5	1	Tantalejo	
19	WIROSARI 2	6	2	33,3	4	Taweharjo, Solo, Jono, Pulungrambe, Pojok, Godan	
20	TAWANGHARJO	10	4	40,0	6	Ropatan, Tegalar, Ngabean, Karangrejo, Purasari, Sekoyo, Ponojati	
21	GROBOGAN	12	5	41,7	7	Putat, Pulorejo, Cingkrong, Candisari	
22	PURWODADI 1	9	3	33,3	6	Ngaji, Karangayu, Kedangrejo, Ngabel, Waru Karang anyar	
23	PURWODADI 2	8	3	37,5	5	Mendutan, Temor, Lemah putih, Trean, Karangsan, Kroyoggen, Tegalsumut	
24	BRATI	9	2	22,2	7	Sekolan, Pengarlen	
25	KLAMBU	9	7	77,8	2	Jano, Binirir, Klampok, Bugel, Karanggeneng, Pahesan, Manggarwas	
26	GODONG 1	14	7	50,0	7	Karangrejo, Gandi, Guci, Gayangan, Arggaswangi, Doolagi, Werdoyo, Latak, Tumpu, Kopek	
27	GODONG 2	14	4	28,6	10	Papanrejo, Jaliparor, Ringinharjo	
28	GUBUG 1	13	10	76,9	3	Njardo	
29	GUBUG 2	8	7	87,5	1	Mekanti, Subotelo, Mangsan, Gabangar, Kejatan, Tepal Kulon, Karang pasar, Catur, Gengkong,	
30	TEGOWANU	18	8	44,4	10	Tambanharjo	
		280	140	50,0	140		

**CAKUPAN IMUNISASI YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
KARENA CAKUPAN EKTRIM TINGGI DIBANDING TARGET
KOMULATIF SAMPAI BULAN SEPTEMBER 2012**

No	PUSKESMAS	Jumlah Kel/ Desa	% Cakupan Jenis Antigen Cakupan Ekstrim									
			HB	BCG	Polio1	DPT/HB1	Polio2	DPT/HB2	Polio3	DPT/HB3	Polio4	Campak
1	KEDUNGGATI	- Prigi	108	86	88	103	103	98	98	98	95	77
		- Klitikan	105	106	100	115	115	105	105	88	95	130
		- Panimbo	123	100	100	135	135	92	92	88	88	85
		- Padar	110	105	105	130	130	90	90	105	105	73
2	PENAWANGAN 1	- Wedoro	60	104	108	88	100	100	112	96	104	80
		- Karangpaling	86	111	111	117	117	100	100	94	4	100
3	GEYER 1	- Rambat	102	105	105	72	72	67	67	98	85	74
4	PULOKULON 2	- Poyak		99	101	103	103	96	96	94	94	96
		- Mngunrejo				95	95	123	123	111	111	90
5	NGARINGAN	- Sandungsari	97	99	99	97	97	97	97	123	123	109
6	PURWODADI 1	- Genuksuran	102	106	115	115						
7	PURWODADI 2	- Kandangrejo		104	104							
		- Nambuhan				110	110					
8	BRATI	- Tirani				103		101	101	97	97	
9	KLAMBU	- Menawan		111	117	107	103	103	93			
		- Jenangan		102	104							
10	GODONG 2	- Sumberagung	107	114	114	114	114	121	109	125	125	96
11	GUBUG 1	- Jatipocaron		102	102			94	105			
12	GUBUG 2	- Jeketro	100	102	105							
13	TEGOWANU	- Tiogorejo		103	103	105	105	101	101	103	103	99
		- Gaji		109	109	109	109	106	106	103	103	97
Jumlah			1.000	1.867	1.893	1.818	1.608	1.592	1.623	1.428	1.346	1.200

**CAKUPAN IMUNISASI YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
KARENA CAKUPAN EKTRIM RENDAH DIBANDING TARGET
KOMULATIF SAMPAI BULAN SEPTEMBER 2012**

No	Jml Kel/ Desa	Kel/ Desa Cak Ektrim Rendah	Jenis Antigen Cakupan Ekstrim									
			HB	BCG	Polio1	DPT/HB1	Polio2	DPT/HB2	Polio3	DPT/HB3	Polio4	Campak
1	KEDUNGGATI	- Jumo	52	41	41	48	48	48	48	45	45	7
2	GEYER 2	- Ngrandu	28	13	13	26	26	44	44	44	44	3
3	PURWODADI 1	- Candisari				29	29	25	25	23	23	3
Jumlah			78	54	54	101	101	117	117	112	112	13



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sertifikat


Nomor : 893.3 / 11880 / 2.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memberikan Sertifikat kepada :

Nama : **Rinfatmo' AH**
Tempat / tanggal lahir : 16 Agustus 1972
Jabatan : Bidan Puskesmas Grobogan
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Yang bersangkutan TELAH BERHASIL menyelesaikan DIKLAT IMUNISASI DASAR BAGI PELAKSANA IMUNISASI / BIDAN ANGKATAN II yang diselenggarakan oleh DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH bekerjasama dengan MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION INDONESIA / IMMUNIZATION PROJECT (MCCI/IP) tanggal 23 s/d 26 Juli 2008 bertempat di Gedung MONUMEN PPK PROVINSI JAWA TENGAH UNGARAN dengan jumlah 32 jam pelajaran @ 45 menit senilai 1 kredit.

Semarang, 26 Juli 2008





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sertifikat

Nomor : 893.3 / 11880 / 2.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memberikan Sertifikat kepada :

Nama : **Rinfatmo' AH**
Tempat / tanggal lahir : 16 Agustus 1972
Jabatan : Bidan Puskesmas Grobogan
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Yang bersangkutan TELAH BERHASIL menyelesaikan DIKLAT IMUNISASI DASAR BAGI PELAKSANA IMUNISASI / BIDAN ANGKATAN II yang diselenggarakan oleh DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH bekerjasama dengan MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION INDONESIA / IMMUNIZATION PROJECT (MCCI/IP) tanggal 23 s/d 26 Juli 2008 bertempat di Gedung MONUMEN PKK PROVINSI JAWA TENGAH UNGARAN dengan jumlah 32 jam pelajaran @ 45 menit. senilai 1 kredit.

Semarang, 26 Juli 2008



LAMPIRAN VI



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN
PUSKESMAS GROBOGAN

Jl. P. Puger No. 160 Grobogan Kode Pos (58152)

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800 / / IX / 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPTD Puskesmas Grobogan menugaskan kepada:

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan / Golongan Ruang : Bidan Pelaksana / Pengatur II C

Untuk Melakukan Perjalanan dinas :

- a. Nama tempat yang dituju : Dk. PANCAN II, GETASREJO, SANGGRAHAN 2 DAN PILANGTANGI
 b. Dengan kendaraan : Umum
 c. Untuk berapa lama : 4 (empat) hari
 Tgl. Berangkat : 05, 08, 10 dan 11 September 2012
 Tgl. Kembali : 05, 08, 10 dan 11 September 2012
 d. Dibiayai dengan anggaran : Program Dana BOK
 e. Maksud perjalanan dinas : Kegiatan Posyandu.
 f. Keterangan lain-lain : -

Grobogan, 05 September 2012
 Kepala UPTD Puskesmas Grobogan

dr. AGUS BUDIYANTO
 NIP. 19610605 198612 1 002



DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN
PUSKESMAS GROBOGAN

Jl. P. Puger No. 160 Grobogan Kode Pos (58152)

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor : 445 / / IX / 2012

Surat perintah kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan / Golongan Ruang :

Melakukan Perjalanan :

- a. Nama tempat yang dituju : Dk. PANCAN II, GETASREJO, SANGGRAHAN 2 DAN PILANGTANGI
b. Tgl. Berangkat : 05, 08, 10 dan 11 SEPTEMBER 2012
c. Tgl. Kembali : 05, 08, 10 dan 11 SEPTEMBER 2012
d. Dibiayai dengan anggaran : B O K
e. Maksud perjalanan dinas : Kegiatan Posyandu.
f. Keterangan lain-lain :-

Grobogan, 05 SEPTEMBER 2012

Tanda Tangan Pemegang

Kepala Puskesmas Grobogan

Dr. AGUS BUDIYANTO
NIP. 19610605 198612 1 002

Tiba di : Dk. Pancan II
Pada tanggal : 05 SEPTEMBER 2012
Kembali tanggal : 05 SEPTEMBER 2012

Tiba di : Getasrejo
Pada tanggal : 08 SEPTEMBER 2012
Kembali tanggal : 08 SEPTEMBER 2012

Mengetahui :
Kepala Desa GETASREJO

Mengetahui :
Kepala Desa GETASREJO

SUGENG

SUGENG

Tiba di : Dk. Sanggrahan 2
Pada tanggal : 10 SEPTEMBER 2012
Kembali tanggal : 10 SEPTEMBER 2012

Tiba di : Dk. Pilangtangi
Pada tanggal : 11 SEPTEMBER 2012
Kembali tanggal : 11 SEPTEMBER 2012

Mengetahui :
Kepala Desa GETASREJO

Mengetahui :
Kepala Desa GETASREJO

SUGENG

SUGENG

DAFTAR PENERIMAAN UANG PERJALANAN DINAS

MA KEGIATAN : POSYANDU/ PUSLING
SA : GETASREJO
ANGGAL : 5,8,10,11,13,15,17,19, 22 dan 25 September 2012

NAMA	GOLONGAN	UNIT COST	VOLUME	JML. PENERIMAAN	TANDA TANGAN
S ASFAH	Il c	Rp 20.000	10	Rp 200.000	1.
HEMY NURUL K.	PTT	Rp 15.000	10	Rp 150.000	2.
			20	Rp 350.000	

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Grobogan

Bendahara B O K

SOP IMUNISASI DASAR

1. CEK JUMLAH BAYI YANG AKAN DIIMUNISASI
2. CEK VAKSIN DAN COLD CHAIN YANG AKAN DIBAWA
3. PERHATIKAN KONDISI ANAK
4. BERIKAN IMUNISASI SESUAI JADWAL
5. CATAT DALAM BUKU IMUNISASI
6. KEMBALIKAN VAKSIN DENGAN MEMPERHATIKAN TATA CARA PENGEMBALIAN YANG BENAR

TTD PUSKESMAS TEGOWANU

SERTIFIKAT IMUNISASI

no : AAB-3 / 135 / VII / 2011

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : ROIKAN RAMADHAN RAMBE

Tempat dan tanggal lahir : KEBUMEN, 8 SEPTEMBER 2010

Alamat : SIDAYU RT 2 / 2 GOMBONG

Nama Ibu / Ayah : Ny. PINTOM AYU Y. / ANDI LUHUR RAMBE

Jelah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (BEG, DTP, Hepatitis B, Polio dan Campak)
Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Purwodadi

29 Mei 2011

Purwodadi



BEKTI RAHA YUNINGSIH

55211211986122001


NIP:

CATATAN PEMBERIAN IMUNISASI

ANTIGEN	TANGGAL IMUNISASI	TEMPAT PEMBERIAN IMUNISASI
HB 0	11 September 2010	Rumah Sakit
BCG	11 September 2010	Posyandu
Polio 1	11 September 2010	Posyandu
DPT/HB 1	10 Nopember 2010	BPS
Polio 2	10 Nopember 2010	BPS
DPT/HB 2	9 Desember 2010	BPS
Polio 3	9 Desember 2010	BPS
DPT/HB 3	27 Maret 2011	BPS
Polio 4	27 Maret 2011	BPS
Campak	29 Mei 2011	BPS

Purwodadi, 18 Juli 2011

Kepala Puskesmas Purwodadi I



JOTULEN LOKAKARYA MINI

APRIL 2011

Tempat: Ruang K. Pribadi, di. Ayu

Agenda: Ruang Dinkes Gresik No 800/671/1/2011, meniadakan (mengikuti) level coffee morning
Ruang Bupati 4 April 2011 mengenai pengabdian Sistipin Pagarani

dan Kedisamban ngk. Dinas Pagarani

melaksanakan PP No. 53/2010 tgg Sistipin Pagarani

Perbup 21/2005 tgg Palana Dinas Pagarani & Ugh.

2. Pemerintah Kab. Gresik

melaksanakan apel pagi sesuai ketentuan yg berlaku

4. meninjau kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan bimbingan teknis

5. melaporkan secara tertulis abt pagari yg telah dilakukan selama 73 bulan

Host sambutan ke wisata 2011, maka:

Dibentengi bahwa semua pagari haruslah menaati ketentuan HKS:

1. Semua pagari haruslah menggunakan atribut pakaian sbg berikut,
PHT = ID Card, Korpri, nama & tanda

2. Semua pagari perempuan diharuskan menggunakan kerudung putih bulan
selama pagary

3. Jam kerja:

Senin - Selasa : 8 - 13

Jumat : 8 - 11

Sabtu : 8 - 12

Mendapat sambutan dari Dinkes Gresik bahwa ~~pagari~~ sistipin &
mengunjungi rumah-rumah Pengabdian Lainya & setiap Puskesmas

*) Segera melaporkan data bagi yg telah mendapatkan PMT, & meng²
Brida Segera tindak lanjut Sukses bagi RBM

*) Laporan Pengabdian Segera dibuat sesuai deadline akhir bulan, kemudian
Pencatatan & Pelaporan Kelemb → PWS KIA → buat tel² segera
Laporan

